



**PUTUSAN**

**Nomor 1965 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY;**  
**Tempat Lahir** : Jakarta;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 50 Tahun / 15 April 1966;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Matraman Jaya RT.009/006 Nomor 32  
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1965 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5110/2017/S.1463.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5111/2017/S.1463.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5112/2017/S.1463.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 26 September 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5113/2017/S.1463.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 10 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 23.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di area parkir Hotel Kafila Jl. Suryopranoto No. 45 A-B Gambir, Jakarta Pusat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di area parkir Hotel Kafia datang Aris Amiludin, saksi Karisiwan, saksi Chandra Nurwantoro dan saksi Herman Fadillah (anggota Polsek Menteng) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus palstik yang berisikan Narkotika jenis shabu di aspal area parkir Hotel Kafia yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan dengan menggunakan tangan sebelah kiri bersamaan dengan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut Simcard, kemudian saksi petugas

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1965 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan serta pengglesahan di kamar Hotel Kafia tempat Terdakwa menginap ditemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang berisikan plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi aluminium foil, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah 2 (dua), 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang dihubungkan dengan 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) cangklong terbuat dari kaca serta 1 (satu) buah korek api gas, diakui Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iyoi (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari 14 Oktober 2016 September 2016 sekira pukul 00.30 Wib bertempat Jl. Tambak Gang Yumpi, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1956 gram dan 1 (satu) buah kotak kardus di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0240 gram jadi total 2,196 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti tersebut adalah 0,1422 gram, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah 2 (dua), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah gulung kertas timah rokok di dalamnya bungkus plastik bening serta seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening ± 5 ml dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No. 89/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 November 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1956 gram dan 1 (satu) buah kotak kardus di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0240 gram jadi total 2,196



gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,1422 gram dan seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening ± 5 ml adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah 2 (dua), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) sedotan plastik adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1956 gram, dan 1 (satu) buah kotak kardus di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0240 gram, jadi total 0,2196 gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa barang bukti tersebut adalah 0,1422 gram, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah 2 (dua), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah gulung kertas timah rokok di dalamnya bungkus plastik bening,



seperangkat alat hisap bong berisikan cairan bening 5 ml, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berikut sim card, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I";
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip kecil tersebut berisi kristal yang diduga shabu dengan berat bruto 0,42 gram (berat netto 0,1956 gram);
  2. 1 (satu) kardus kecil warna putih berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat bruto 0,22 gram (berat netto 0,0240) gram, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip berisi aluminium foil, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan patah 2 (dua), 2 (dua) sedotan plastik;
  3. 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari kaca kecil yang dihubungkan dengan 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca;
  4. 1 (satu) korek api gas;
  5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berikut kartu teleponnya;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 85/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa RONNY TEGUH KARNADI alias RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) plastik klip kecil tersebut berisi kristal yang diduga shabu dengan berat bruto 0,42 gram (berat netto 0,1956 gram);
    2. 1 (satu) kardus kecil warna putih berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat bruto 0,22 gram (berat netto 0,0240) gram, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip berisi aluminium foil, 1 (satu) cangklong yang terbuat dari kaca dalam keadaan patah 2 (dua), 2 (dua) sedotan plastik;
    3. 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari kaca kecil yang dihubungkan dengan 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca;
    4. 1 (satu) korek api gas;
    5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih berikut kartu teleponnya;dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1965 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Mengingat Surat Pernyataan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 21 Juni 2017 yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2017 serta dibuatkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 Juni 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Juni 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2017 serta dibuatkan Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan surat pernyataan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada tanggal 21

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1965 K/PID.SUS/2017



Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2017 serta dibuatkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 10 Juli 2017, serta memori kasasinya dikirimkan Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

**Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

Bahwa *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Jakarta sudah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

1. Bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam penerapan hukum dalam menjatuhkan hukuman yang amat berat terhadap saya Pemohon, sungguh tidak mempertimbangkan akibat-akibat dari pidana yang buruk menimpa saya bahwa pidana yang tidak layak sangat melanggar rasa keadilan;
2. Kronologis kejadian:
  - a. Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, bersama ini saya sampaikan perihal atas hukuman saya yang divonis 4 tahun dan 1 bulan subsidair atau denda subsidair Rp800.000.000,00, saya sungguh merasa sangat berat dan tidak sesuai dengan barang bukti di persidangan. Adapun barang bukti di persidangan yang paling bertentangan dengan hukum saya adalah:
    1. Sesuai keterangan laboratorium yang mana diterangkan bahwa barang bukti saya 0,1956 gram bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan berat netto 0,0240 gram total 0,2196 gram;
    2. Vonis pidana yang telah dijatuhkan terhadap saya Ronny Teguh Karnadi alias Ronny dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda Rp800.000.000,00 apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 1 bulan, yang telah divonis putus hakim;



3. Ketika saya banding di Kejaksaan Tinggi saya tidak melampirkan memori banding, karena ketidaktahuna saya tentang hukum, setelah diberitahu teman-teman yang mengerti hukum barulah saya sadar memori banding ini sangat besar pengaruhnya dengan putusan banding Kejaksaan Tinggi tersebut;

Atas vonis yang berat tersebut, saya sangat tidak sanggup menerimanya ingin rasanya saya mengakhiri hidup saya karena saya mempunyai tanggungan anak dan isteri yang mengharapkan nafkah hanya dari saya. Kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia saya mohon untuk meringankan hukuman saya, karena vonis di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dituntut pidana penjara 4 tahun subsidair 1 bulan.

Besar harapan saya kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Agung ini untuk dapat meringankan dan membebaskan saya dari tuntutan yang sangat menggoyahkan batin saya dan keluarga saya tersebut.

Saya menyesali atas perbuatan saya, karena perbuatan saya, keluarga, isteri dan anak-anak saya terlantar.

Atas terkabulnya permohonan saya, juga permohonan atas nama keluarga saya ini saya ucapkan terimakasih.

Sekali lagi ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia, semoga amal ibadah Bapak Majelis Hakim dapat dilipat gandakan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekali lagi saya Pemohon meminta keadilan, hukuman saya sering-ringannya.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena maksud (*mens rea*) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan memperjual belikan, memperdagangkan atau melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukan bagi orang yang memiliki, menguasai, menyimpan untuk tujuan



dijual, diedarkan misalnya para bandar, pengedar, dan sebagainya. Sebaliknya ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukan diperuntukan bagi penyalahguna narkoba;

- Bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena maksud (*mens rea*) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan diedarkan secara melawan hukum;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba walaupun dalam jumlah sedikit yaitu 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram, 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram dan 0,1422 (nol koma satu empat dua dua) gram;
- Bahwa pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan shabu tersebut, dan shabu yang ditemukan Polisi merupakan shabu yang sudah dimiliki Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap Terdakwa dipersalahkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** PADA **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **RONNY TEGUH KARNADI** alias **RONNY** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

T.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1965 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11